



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 31 TAHUN 2001

### TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK / KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

#### BUPATI ACEH SINGKIL

- imbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berkaitan dengan kedudukan keuangan Pejabat Pemerintah Kampung, maka sebagai pelaksanaan pasal 27 dan 28 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dipandang perlu untuk mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK / KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT KAMPUNG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

**Bupati** adalah Bupati Aceh Singkil;

**Kampung** adalah kampung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

**Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun** adalah para Pejabat pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, pasal 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;

**Perangkat Kampung** adalah Sekretaris Kampung, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun;

**Pegawai Negeri** adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia / Polri;

**Penghasilan tetap** adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan;

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung** yang selanjutnya disebut **Anggaran Kampung** adalah rencana operasional tahunan daripada program untuk pemerintahan dan pembangunan Kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah;

**Pejabat yang berwenang** adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati untuk Keuchik / Kepala Kampung, Camat untuk Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

**Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun** adalah Pejabat Pemerintah kampung yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, yang mengorganisasikan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah dari Kabupaten Daerah dan Pemerintah Kampung.

**Pasal 3**

**Pegawai Negeri** yang dipilih / diangkat untuk menjadi Keuchik / Kepala Kampung atau Perangkat Kampung, dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Keuchik / Kepala Kampung atau Perangkat Kampung tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dapat berjalan.

Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi induk pegawai yang bersangkutan.

**Pegawai Negeri** yang dipilih / diangkat untuk menjadi Keuchik / Kepala Kampung atau Perangkat Kampung, berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pegawai Negeri** yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Keuchik / Kepala Kampung atau Perangkat Kampung dan tidak diangkat lagi, kembali ke instansi induknya.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN**

**Pasal 4**

Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diberi penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

(1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

- |                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| a. Keuchik / Kepala Kampung minimal sebesar | Rp. 250.000,- / bulan. |
| b. Sekretaris kampung minimal sebesar       | Rp. 200.000,- / bulan. |
| c. Kepala Urusan minimal sebesar            | Rp. 150.000,- / bulan. |
| d. Kepala Dusun minimal sebesar             | Rp. 150.000,- / bulan. |

(2) Besar penghasilan dimaksud pasal 5 ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli Kampung sendiri, paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah penghasilan tetap terhitung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

**Pasal 6**

(1) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu bagi :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Keuchik / Kepala Kampung minimal   | Rp. 150.000,- / bulan. |
| b. Sekretaris Kampung minimal sebesar | Rp. 100.000,- / bulan. |
| c. Kepala Urusan minimal sebesar      | Rp. 75.000,- / bulan.  |
| d. Kepala Dusun minimal sebesar       | Rp. 75.000,- / bulan.  |

(2) Besar penghasilan dimaksud pasal 6 ayat (1) setiap tahun ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Ketentuan dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Pejabat Pemerintah Kampung dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**Pasal 7**

Hanya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- 1) Apabila Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan atau Kepala Dusun mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Kampung sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 ( dua ) kali penghasilan tetap sebelumnya, disamping tunjangan sebesar penghasilan tetap sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang.
- 2) Apabila Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Kampung, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 ( empat ) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah.
- 3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah dengan tidak memandang masa tugasnya.

### **Pasal 9**

- 1) Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) tahun untuk Keuchik / Kepala Kampung dan 5 ( lima ) tahun untuk Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 ( dua ) kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir.
- 2) Pejabat Keuchik / Kepala Kampung yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan 60 % ( enam puluh persen ) dari jumlah tersebut dalam pasal 5 atau 6 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 10**

- 1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Penetapan biaya dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat didasarkan pada subsidi Perimbangan Keuangan dari Pemerintah.

### **Pasal 11**

Perangkat Kampung dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sesuai dengan kemampuan dari pendapatan asli Kampung sendiri dan disahkan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur kedudukan keuangan Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta Pemerintah Kampung yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 23 Juni 2001.

**BUPATI ACEH SINGKIL**

Cap/Dto

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 9 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



**RIDWAN HASAN**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur kedudukan keuangan Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta Pemerintah Kampung yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 23 Juni 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

**MAKMURSYAH PUTRA.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 9 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



**RIDWAN HASAN.**